

SKRIPSI

**EKSISTENSI *TUNU PASSAU* DALAM PEMBUKTIAN
PELAKU PELANGGARAN PIDANA ADAT DI
KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG**

Disusun dan diajukan oleh :

ASTI LINDA SARI

B011191320



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI *TUNU PASSAU* DALAM PEMBUKTIAN PELAKU
PELANGGARAN PIDANA ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA
KAJANG**

OLEH :

ASTI LINDA SARI

B011191320

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EKSISTENSI *TUNU PASSAU* DALAM PEMBUKTIAN PELAKU
PELANGGARAN PIDANA ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA
KAJANG**

Disusun dan diajukan oleh:

ASTI LINDA SARI

B011191320

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari , Senin 21 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S
NIP. 195903171987031002

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Panitia ujian

Kelua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Asti Linda Sari
Nomor Induk Mahasiswa : B011191320
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : EKSISTENSI *TUNU PASSAU* DALAM
PEMBUKTIAN PELAKU PELANGGARAN PIDANA
ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S

Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H

NIP. 19590317 198703 1 002

NIP. 19671010 199202 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASTI LINDA SARI
N I M : B011191320
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksistensi Tuna Passau Sebagai Pembuktian Pelaku Pelanggaran
Pidana Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

Generated by law information system fh-uh in 2023-08-14 08:36:50



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

NAMA : Asti Linda Sari
NIM : B011191320
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Eksistensi *Tunu Passau* Dalam Pembuktiaan Pelaku Pelanggaran Pidana Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Asti Linda Sari



ABSTRAK

ASTI LINDA SARI (B0111913230), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ***“Eksistensi Tunu Passau Dalam Pembuktian Pelaku Pelanggaran Pidana Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang”*** dibawah bimbingan **Muhadar** selaku pembimbing utama dan **Nur Azisa** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme tunu Passau dalam pembuktian pelaku pelanggaran pidana adat serta kendala yang dihadapi dalam proses tunu Passau untuk membuktikan pelaku pelanggaran pidana adat di kawasan adat Ammatoa Kajang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung dilapangan tepatnya di kawasan adat Ammatoa Kajang. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) *Tunu Passau* merupakan ritual yang dilakukan untuk membuktikan pelaku pelanggaran pidana adat di kawasan adat ammatoa kajang. Ritual ini dilakukan dengan membakar dupa di tengah *Borong Karamaka* (Hutan Keramat) oleh Ammatoa (Kepala Adat) dan para Galla (Menteri). Setelah ritual ini dilakukan maka pelaku dipercaya akan mendapatkan hukuman langsung dari *Turie' A'ra'na* (Tuhan) berupa hilang ingatan, perut membengkak, bahkan berujung kematian. Melalui ritual ini tidak hanya dapat mematikan pelaku saja namun, hingga tujuh turunannya. (2) Adapun kendala yang biasa terjadi dalam *Tunu Passau* yaitu ketidakhadiran orang-orang yang dicurigai bersalah selain itu apabila pelaku tiba-tiba mau mengakui kesalahannya maka, ritual tidak dapat dilanjutkan.

Kata Kunci : Ammatoa, Pelanggaran Pidana Adat, *Tunu Passau*;



ABSTRACT

ASTI LINDA SARI (B0111913230), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title **“The Existence of Tunu Passau in Proving The Perpetrators of Customar Crime Violations in The Ammatoa Kajang Customary Area”** under the guidance of **Muhadar** as the main Advisor and **Nur Azisa** as the second Advisor.

This study aims to find out about the mechanism of tunu Passau in proving the perpetrators of customary crime violations and the obstacles encountered in the process of tunu Passau to prove the perpetrators of customary crime violations in the Ammatoa Kajang customary area.

This study uses empirical legal research methods by conducting direct research in the field, precisely in the Ammatoa Kajang customary area. The data obtained were then analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study are (1) Tunu Passau is a ritual performed to prove the perpetrators of customary criminal offenses in the Ammatoa Kajang customary area. This ritual is carried out by burning incense in the middle of Borong Karamaka (Sacred Forest) by the Ammatoa (Customary Head) and the Galla (Minister). After this ritual is carried out, it is believed that the perpetrator will receive direct punishment from Turie' A'ra'na (God) in the form of memory loss, swollen stomach, and even leading to death. Through this ritual, not only can the perpetrator be killed, but up to seven of his derivatives. (2) The obstacles that usually occur in Tunu Passau are the absence of persons suspected of being guilty. In addition, if the perpetrator suddenly admits his guilt, the ritual cannot continue.

Keywords : Ammatoa, Customary Law Violations, Tunu Passau;



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah RabbilAlamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis masih terus diberi kesehatan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari penulis dengan judul **“Eksistensi *Tunu Passau* Dalam Pembuktian Pelaku Pelanggaran Pidana Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang”** dapat diselesaikan.

Salam serta shalawat tak lupa kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini juga dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Suatu kebanggaan bagi penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, hal tersebut adalah bukti perjuangan dan bentuk tanggungjawab penulis selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Meski begitu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa disebut sempurna, terdapat masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berbesar hati menerima segala bentuk kritik maupun saran yang dapat membangun terhadap penulis

skripsi ini.



Pada kesempatan ini juga, penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis sayangi yang tidak putus memberikan doa, dukungan, dan memberi banyak bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Ayahanda Alm.Dg.Aco yang senantiasa percaya akan mimpi-mimpi penulis, serta melakukan banyak pengorbanan untuk penulis meraih mimpinya hingga akhir hayat beliau dan Ibunda Dg.Asseng atas segala doa, cinta kasih, serta dukungan yang senantiasa sabar untuk menemani dan membantu penulis tanpa pamrih dalam perjalanan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta kepada saudara perempuan satu-satunya yang penulis miliki Kakak Asnirawati yang senantiasa memberikan dukungan baik secara formil maupun materil kepada penulis. Tidak ada balasan yang cukup untuk penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan kepada penulis selama ini.

Penulsi juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas anuddin beserta jajarannya.
- . Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas jm Universitas Hasanuddin.



3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu serta kemudahan yang sudah diberikan selama ini.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang selama ini telah banyak memberi arahan, membantu, mendorong, serta menasihati Penulis hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Dr. Abdul Asis S.H., M.H dan Muh. Aris Munandar S.H., M.H selaku Dosen Penguji Penulis, terima kasih atas kritikan maupun masukan yang sangat positif kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Marwah S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Penulis, terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan.
8. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.



ada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas
anuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima

kasih atas semua ilmu dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

10. Kepada seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi dan urusan lainnya.
11. Kepada Ammatoa selaku Kepala Adat Ammatoa Kajang serta seluruh pemangku adat Ammatoa, Masyarakat Ammatoa dan Kepala Desa Ammatoa Kajang terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada penulis selama melakukan penelitian di kawasan adat Ammatoa Kajang.
12. Fiqri Rezha Alif Sumaryanto, terima kasih sudah menemani, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat penulis A.Ida Nurfaida Nur S.Si, Kaila Lutfia Bustamin S.Psi, dan Aldila Syachrani yang sudah Penulis anggap saudara sendiri, terima kasih sudah setia menemani, mendoakan dan mensupport penulis.
14. Kepada sahabat penulis yang sudah membersamai semenjak mahasiswa baru dan sudah penulis anggap seperti saudara dan sampai saat ini selalu ada disamping penulis, Fauziah Puspitasari, Yunita Sara Gracesia Matasik dan Wiwi Hardianti, terima kasih sudah



dan sabar menemani perjalanan penulis dalam suka dan duka dan memberikan semangat selama masa perkuliahan.

15. Kepada sahabat semasa SMA yang sudah menjadi saudara penulis, Zaskiah Salsabila Pawe, S.H, Nur Khalisa, Amd, A.Widya Anggraeni, S.M, terima kasih untuk setiap dukungan dan cinta kasihnya kepada penulis.
16. Kepada teman-teman KKN Tematik Wilayah Takalar 4 Khususnya teman-teman posko Desa Tonasa atas pertemanan dan kehangatannya selama menjalani KKN di Kabupaten Takalar.
17. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa sebut satu per satu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
18. Terakhir, kepada diri penulis terima kasih sudah bertahan hingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Terima kasih sudah tetap melanjutkan perjalanan meski, seringkali dipatahkan oleh keadaan.

Makassar, 25 Juli 2023

Penulis

Asti Linda Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hukum Adat.....	9
1. Pengertian Hukum Adat.....	9
2. Unsur-unsur Hukum Adat.....	14
3. Wujud Hukum Adat.....	16
B. Hukum Pidana Adat.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	17
2. Pengertian Delik Adat.....	18
3. Pengertian Sanksi Adat.....	19
C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	20
D. Masyarakat Hukum Adat.....	22
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	22
2. Sifat Masyarakat Hukum Adat.....	24
3. Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	25
E. Pembuktian Adat di Ammatoa Kajang.....	27
F. Ammatoa Kajang.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Teknik Pengumpulan Data.....	33
2. Analisis Data.....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
Mekanisme Tunu Passau dalam Pembuktian Pelaku Pelanggaran na Adat di Ammatoa Kajang.....	35



1. Pelanggaran Pidana Adat di Ammatoa Kajang.....	35
2. Penyelesaian Delik Adat di Ammatoa Kajang.....	46
3. Syarat-syarat dilakukannya <i>Tunu Passau</i>	48
4. Mekanisme pembuktian <i>Tunu Passau</i> di kawasan adat ammatoa kajang.....	49
B. Kendala Dalam Proses Pembuktian <i>Tunu Passau</i> Pada Pelaku Pelanggaran Pidana Adat.....	51
1. Kelembagaan Dalam Kawasan Adat Ammatoa Kajang.....	51
2. Jenis-jenis Sanksi Adat di Ammatoa Kajang.....	53
3. Kendala-kendala dalam Proses Pembuktian <i>Tunu Passau</i>	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dan termasuk dalam kategori Negara kepulauan terbesar di dunia yang disebut sebagai Nusantara yang terletak di bawah garis Katulistiwa di Benua Asia Tenggara yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara kepulauan yang saling melengkapi pulau satu dengan yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang kaya akan warisan sejarah dan budaya, sehingga Indonesia memiliki beragam budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Negara Republik Indonesia mempunyai keragaman budaya yang terbesar di pelosok-pelosok nusantara mulai dari kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga keberadaannya agar tidak dilupakan sehingga dapat terus dipelajari dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya.

Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat karena mereka percaya bahwa putusan yang luarkan melalui peradilan adat terhadap suatu permasalahan yang ili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan,



serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan, delik dan sengketa Adat tersebut. keberadaan hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang”.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara pengadilan-Pengadilan Sipil Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961



2009, “*Pidana Adat Peohola Bagi Pelaku Delik Adat Kesusilaan Pada at Adat Suku Tolaki*”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Volume 17 Nomor 1. Maret, hlm 83.

Tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Kedudukan hukum pidana adat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Yang mana dari rumusan ketentuan tersebut ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.²

Masyarakat Hukum adat di beberapa daerah di Indonesia hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di kawasan adat mereka. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep Negara “Bhineka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman.

Beberapa suku-suku yang ada di Indonesia seperti Suku Aceh,

² Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat* Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.70.



Ambon, Bali, Batak, Bugis, Dayak, Jawa, Kutai, Minangkabau, Melayu, Madura, Papua, Sunda dan lain-lain. Semua suku yang berada di Negara Indonesia mempunyai karakter dan adat istiadat yang berbeda contohnya Suku Adat Ammatoa.

Suku Adat Ammatoa artinya adalah Tanah Towa atau tanah tertua, suku ini terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 230-an km dari Kota Makassar.³ Suku Adat Ammatoa adalah salah satu suku yang keberadaannya masih diakui oleh negara. Di kabupaten Bulukumba selain menerapkan hukum pidana umum, juga menerapkan hukum pidana adat. Prosesi adat "*Tunu Passau*" yang merupakan adat dari suku Ammatoa Kajang merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat kajang Ammatoa yang berada di Kabupaten Bulukumba. *Tunu Passau* pada dasarnya merupakan tradisi membakar dupa atau sesajen sebagai salah satu upaya pembuktian terhadap pelaku pelanggaran adat di kawasan Ammatoa Kajang.

Keberadaan *Tunu Passau* menjadi kekhasan tersendiri dari adat Ammatoa, hal ini karena *Tunu Passau* ialah salah satu bentuk pembuktian atau ritual adat yang dapat mengakibatkan seseorang

alami sakit hingga berujung kematian. Ritual ini ditujukan kepada pelaku pelanggaran adat yang tidak memenuhi panggilan Ammatoa

ib, 2003, *Potret Manusia Kajang*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm.7.



dalam A'borong dimana pemanggilan ini dianggap sebagai bentuk penolakan orang yang bersengketa, sehingga orang tersebut dapat dikenakan *Tunu Passau*.

Tunu Passau diterapkan karena dianggap sebagai jalan terakhir untuk memutuskan siapa yang bersalah dalam sebuah pelanggaran adat yang sedang terjadi. Selain itu *Tunu Passau* juga dianggap sebagai upaya untuk membuktikan pelaku pelanggaran adat apabila tidak ditemukan saksi atau bukti namun perbuatan tersebut dianggap merugikan/mencelakai seseorang. *Tunu Passau* dipercaya oleh masyarakat Amma Toa sebagai salah satu penyelesaian konflik, khususnya dalam pembuktian tindak pidana adat di kawasan adat Ammatoa.

Nilai yang terkandung dalam pidana adat tersebut perlu menjadi kajian dalam hukum pidana khususnya hukum pidana adat, dikarenakan pidana adat tersebut tergolong pidana berat dalam konteks pidana adat. Menjadi pertanyaan tersendiri terkait relevansi penerapan adat tersebut terhadap masyarakat dengan pidana adat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam satu karya tulis dengan judul :



“Eksistensi *Tunu Passau* Dalam Pembuktian Pelaku Pelanggaran Pidana Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme *tunu passau* sebagai pembuktian pelaku pelanggaran pidana adat di kawasan adat Ammatoa Kajang?
2. Bagaimanakah kendala dalam proses pembuktian *tunu passau* untuk mengungkap pelaku pelanggaran pidana adat di kawasan adat Ammatoa Kajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme *tunu passau* sebagai pembuktian pelaku pelanggaran pidana adat di Ammatoa Kajang
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembuktian *tunu passau* untuk mengungkap pelaku pelanggaran pidana adat di kawasan adat Ammatoa Kajang.

D. Kegunaan Penelitian



dapun manfaat yang diharapkan akan dicapai melalui penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan serta referensi hukum bagi akademisi yang tertarik pada kajian-kajian hukum yang berkaitan dan ingin mengkaji lebih luas lagi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat luas dan secara khusus masyarakat di daerah Kajang agar bisa mengenal lebih dekat warisan budaya leluhur sehingga timbul kecintaan terhadap adat istiadat serta sadar akan hukum yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat serta menjadi masukan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempertimbangkan penyelesaian kasus-kasus pidana yang melibatkan masyarakat hukum adat.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi; Penerapan Pembuktian Terhadap Tunu Panroli Pada Delik Adat Pencurian di Kawasan Adat Ammatoa Kajang, disusun oleh M. Risman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020, dalam skripsinya membahas tentang proses pembuktian ritual adat Tunu Panroli yang berasal dari bahasa bugis yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bakar linggis terhadap delik adat pencurian. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis yaitu membahas terkait mekanisme dalam penerapan Tunu Passau terhadap pembuktian pelaku tindak pidana yang pada dasarnya



berbeda dengan Tunu Panroli yang ada di masyarakat Kajang, khususnya di kawasan adat Ammatoa.

2. Judul Skripsi; Eksistensi Sanksi Pidana Adat *Dangan Attallasa* (Dianggap Mati) Terhadap Perkawinan Antara Karaeng Dengan Ata, disusun oleh Andi Lulu Azhara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2019 dalam skripsinya membahas tentang kualifikasi dan penerapan sanksi pidana adat *Dangan Attallasa* terhadap perkawinan antara karaeng dengan ata di kajang. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis yaitu membahas terkait mekanisme *Tunu Passau* dalam membuktikan pelanggaran pidana adat di kawasan adat ammatoa kajang.
3. Judul Skripsi; Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Attunu Panroli di Masyarakat adat Kajang, disusun oleh Andi Muh Sahib Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, tahun 2020 dalam skripsinya membahas terkait proses pembuktian tindak pidana pencurian melalui Tunu Panrolik serta sanksi yang dijatuhkan menurut hukum adat Tunu Panroli. Perbedaan dari skripsi tersebut titik focus penulis membahas terkait pembuktian melalui ritual adat Tunu Passau yang prosesina jauh berbeda dengan Tunu Panroli.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat istiadat yaitu, sebuah kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum setiap individu.⁴

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan oleh perorangan dapat menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian juga yang disampaikan oleh Otje Salman Soemadiningrat di dalam bukunya



⁴ Utomo, 2016, *Hukum Adat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

Rekonseptualisasi Hukum, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dari kebiasaan pribadi.⁵

Dalam diri manusia telah melekat sebuah kebiasaan yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.⁶

Tata alur inilah yang menunjukkan proses peralihan istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekanto, apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya yaitu :⁷



⁵an Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat*, Kencana : Jakarta, hlm.2.
⁶an Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat*, Pelita Pustaka : Makassar, hlm.5.
⁷an Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat*, Kencana : Jakarta, hlm.3.

1. Tata kelakuan adalah sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
2. Tata kelakuan adalah kaidah yang berbentuk perintah atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan bertujuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Dari pernyataan diatas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, meliputi :

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven “

hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku saat ini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).”

2. Menurut Terhaar Bzn



“ Hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “ Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat - istiadat itu sudah dianggap hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat -istiadat itu sudah merupakan hukum adat.”

3. Menurut Sukanto “ Hukum adat merupakan sebuah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi yang memiliki akibat hukum”.
4. Menurut Soepomo “ Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan - peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”
5. Menurut Bushar Muhammad “
Hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar -benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan



dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat, yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim”

6. Menurut Van Dijk “

Hukum adat itu merupakan sebuah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Van Dijk lebih jauh menjelaskan bahwa baik antara adat dengan hukum adat adalah hal yang bergandengan tangan (dua seiring) dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat -adat yang ada mempunyai mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum.”

7. Menurut Hazairin

“ Hukum adat merupakan aturan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.”

8. Menurut Soeroyo Wignyodipuro



“ Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan -peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).”⁸

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Van Vollenhoven membedakan antara adat, dan hukum adat yaitu “adat” yang tanpa akibat hukum dan “hukum adat” yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat kemudian didefiniskannya sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumiputra dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak kodifikasikan.

Dengan demikian, kita dapat membedakan dua ciri dari hukum adat, yaitu adat yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasikan. Dalam kaitan ini, Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum Barat. Secara tersirat ciri-ciri hukum adat didalamnya dikaitkan, sebagai berikut :⁹

Hukum barat mengenal Zekelijeke rectan (yaitu, ha katas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan persoonlijke htan (yaitu, hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek),



⁸ i dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana, Jakarta, hlm. 7.
⁹ an Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat*, Kencana : Jakarta, hlm.7.

sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak ini. Hukum Barat membedakan antara publiek recht dan privaatrecht, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itu pun berbeda pada kedua system itu.

Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat dibedakan atas yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata sehingga masing-masing harus ditangani oleh hakim yang berbeda pula, setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).

Sistem hukum adat inilah yang berlaku diseluruh Nusantara sejak orang-orang belanda sebelum dan sesudah menginjakkan kakinya di Nusantara. Sebagai sistem, meskipun berbeda dengan sistem hukum Barat sebagaimana perbedaannya yang diungkapkan oleh Soepomo di atas, hukum adat juga mempunyai aspek-aspek hukum perdata, pidana, tata Negara, bahkan hukum internasional. Sebagai suatu sistem, hukum adat mempunyai asas-asas yang sama, tetapi mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal.

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki tauran hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal api ia tetap menjad hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat



dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dari beberapa batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat diatas, maka unsur-unsur dalam adat dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

1. Terdapat tingkah laku yang dilakukan terus menerus
2. Terdapat pola tingka laku yang sistematis dan teratur
3. Terdapat nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
4. Terdapat keputusan kepala adat
5. Terdapat akibat hukum/sanksi
6. Berbentuk Tidak tertulis
7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya

3. Wujud Hukum Adat

Didalam masyarakat hukum adat Nampak dalam tiga wujud, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*) merupakan bagian yang terbesar
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*) hanya sebagian kecil saja, mialna peraturan-peraturan perundang-undangan ang dikeluarkan oleh raja-raja/sultan-sultan dahulu seperti *pranatan-pranatan* di Jawa, *peswara-peswara* di Bali dan *sarakata-sarakata* di Aceh.



i. 8.
Jlansari,2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, hlm.11-12.

3. Uraian-uraian hukum secara tertulis; lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan, seperti antara lain buku hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul "*Hukum Perdata Adat Jawa Barat*" dan buku hasil penelitian Djodjodigono/Tirtawinata yang diberi judul "*Hukum Perdata Adat Jawa Tengah.*"

B. Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Ter Haar menyatakan bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adat merupakan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat

atakan pidana.



2. Pengertian Delik Adat

Delik adat merupakan sebuah hukum atau aturan adat itu sendiri yang berisi pengaturan tentang peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang berakibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut perlu diselesaikan dengan tujuan agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu lagi.

Menurut Ter Haar delik adat disebut juga sebagai salah satu gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan yang terdapat pada barang-barang materil dan immateril milik seseorang atau kesatuan (peraturan) orang-orang, yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dalam hal ini reaksi adat merupakan suatu usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan masyarakat adat.¹²

Adapun jenis dan besarnya reaksi adat dapat ditentukan oleh hukum adat yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya, wujud dan reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam bentuk uang maupun barang. Ter Haar juga mengatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kerusakan atau kegoncangan dalam keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Kegoncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat



¹²16, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, hlm.5.

dilanggar, tetapi juga apabila norma- norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar.

Delik adat merupakan suatu tindakan melawan hukum dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan tindak pidana (delik). Suatu perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana dengan melalui undang-undang.¹³

Dengan demikian, delik adat dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum dan aturan-aturan yang telah hidup di dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga keadaan ini dapat menimbulkan reaksi-reaksi adat dalam memulihkan keadaan tertentu.¹⁴

3. Pengertian Sanksi Adat

Sanksi berasal dari kata sanctum yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan bevestiging/bekractinging. Penegasan tersebut biasa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negatif seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak



1.90.

melakukan.¹⁵ Sanksi adat sendiri adalah salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis di kawasan adat. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat adat istiadat setempat.

C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum Positif merupakan kumpulan asas-asas dan aturan hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut bersifat mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang.¹⁶

Hukum Positif di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Salah satu hukum yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat sendiri merupakan hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu.¹⁷ Berikut ini ketentuan sebagai dasar berlakunya hukum pidana adat:



Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press: Malang, hlm.20.
www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/Diakses pada 24 Juli 2023.
yan dan Nur Azisa.2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press:Makassar, hlm.5.

1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil pasal 5 (ayat 3) sub b yang berbunyi sebagai berikut :¹⁸

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dieknakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut.”

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :¹⁹

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan



-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara menyelenggarakan kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

1. Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁰

2. Menurut Hazairin

Masyarakat adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan



ia, Siti Hapsah, 2018, *Hukum Adat*, UII Press, hlm. 78.

kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²¹

3. Menurut Pudjosewojo

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang timbul secara spontan di atas wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, yang memiliki rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.²²

4. Menurut Ter Haar

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok-kelompok tertentu yang bersifat mengikat dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial.²³

2. Sifat Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dengan dari hukum-hukum lainnya. Hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh F.D Holleman dalam bukunya yang berjudul



²¹ A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Adita Bakti, Bndung, hlm.111.

²² Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 93.

“De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven”. Holleman mengkonstruksikan 4 sifat umum masyarakat adat yaitu:²⁴

1. Magis Religius

Sifat ini diartikan sebagai sebuah pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

2. Communal

Masyarakat hukum adat beranggapan bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian dari Integral dari masyarakat secara keseluruhan.

3. Congkrit

Sifat congkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setaipa hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

4. Contan

Sifat contan ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi.

3. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang ngikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut.

an Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2008, *Dasar-dasar Hukum Adat*, Pelita Makassar, hlm.35-39.



Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor Genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wialyah).

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut:²⁵

- 1) Persekutuan hukum genealogis.
- 2) Persekutuan hukum teritorial.
- 3) Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum di atas.

Kejelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum di atas adalah sebagai berikut:

a) Persekutuan Hukum Genealogis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis



Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, hlm 25.

ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.²⁶

b) Persekutuan Hukum Teritorial

Mengenai persekutuan hukum territorial merupakan dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.²⁷

c) Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Terkait persekutuan hukum genealogisteritorial dalam pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan territorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi ia juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.²⁸

E. Pembuktian Adat di Ammatoa Kajang

1. *Patunra* (disumpah)

Patunra dilakukan apabila ada orang yang dicurigai melakukan pelanggaran kemudian dipanggil oleh Ammatoa dimana dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca gerak-gerik atau tingkah laku pelaku apabila dicurigai ada kebohongan yang



n.26.
n.27.
n.28

disembunyikan oleh orang tersebut. Apabila dia tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah. Namun, apabila tidak ada pengakuan maka dilakukan cara pembuktian yang kedua yaitu dilakukan *Tunu Panroli* membakar linggis).

2. *Tunu Panroli* (membakar linggis)

Tunu panroli merupakan ritual adat yang dilakukan dalam sebuah upacara adat yang dipimpin langsung oleh Ammatoa. Sebelum ritual ini dilaksanakan terlebih dahulu telah diadakan proses a'borong (musyawarah) lalu dilakukan pengumuman bahwa akan diadakan upacara adat *Tunu Panroli* sehingga seluruh masyarakat diwajibkan menghadiri prosesi tersebut.

Setelah semua telah berkumpul maka linggis mulai dibakar di dalam api yang membara hingga warnanya berubah menjadi kemerahan. Setelah melalui beberapa jam waktu pembakaran maka linggis yang berwarna kemerahan dianggap sudah sangat panas.

Ammatoa yang memimpin ritual tersebut akan memberi peringatan bahwa barang siapa yang saat memegang linggis tangannya tidak merasa kepanasan maka dia adalah orang yang jujur namun, barang siapa yang melakukan kebohongan dipastikan akan merasa kepanasan dan tangannya bisa melepuh ketika memegang linggis tersebut. *Tunu panroli*



biasanya dilakukan untuk membuktikan orang yang melakukan pencurian.

3. *Tunu Passau* (membakar dupa)

Tunu Passau (membakar dupa) merupakan upacara yang dilaksanakan apabila upacara *Tunu Panroli* tidak berhasil menemukan pelaku pelanggaran pidana adat, dimana *Tunu Passau* juga diumumkan oleh Ammatoa ssebelum melakukan upacara *Tunu Passau* (membakar dupa).

Tunu Passau atau ritual membakar dupa ini dipercaya dapat menemukan atau mencari pelaku pelanggaran adat sehingga pelaku mendapatkan hukuman langsung dari Turi'e A'ra'na (Tuhan) berupa musibah yang bisa terjadi secara beruntun dan kematian kepada tujuh turunannya.²⁹

F. Ammatoa Kajang

Secara etimologi, Ammatoa terdiri dari dua kata yaitu Amma (Bapak) dan Toa (tua). Pengertian Ammatoa bukan hanya bapak yang sudah tua umurnya namun lebih kepada seseorang yang dituakan karena memiliki pengetahuan yang luas serta berperilaku baik dan bijak. Istilah Ammatoa dimulai sejak datangnya 'Tomanurung' (menurut kepercayaan; Tomanurung adalah cikal



u Azhara, 2019, "Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dengan Attallasa (Dianggap adap Perkawinan Antara Karaeng Dengan Ata (Studi Kasus Di Ammatoa Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,

bakal masyarakat di Sulawesi Selatan). Ammatoa yang pertama adalah Datuk Moyang dan sampai sekarang sudah Ammatoa yang ke-22 sejak Ammatoa yang pertama. Ammatoa merupakan pemimpin adat tertinggi dalam komunitas Adat Kajang dengan masa jabatan seumur hidup, artinya sampai orang yang sudah dilantik menjadi Ammatoa meninggal dunia. Pengangkatan Ammatoa tidak berdasarkan pilihan rakyat, bukan juga merupakan pewarisan dari orangtuanya ataupun penunjukan dari pemerintah. Masyarakat memahami dan mempercayai bahwa Ammatoa ditunjuk langsung oleh Turiek Akrakna (Tuhan Yang Maha Kuasa) melalui proses ritual di dalam hutan keramat bernama hutan Tombolo. Yang paling penting adalah seorang Ammatoa haruslah orang yang jujur, tidak pernah menyakiti, menjaga diri dari perbuatan jahat, tidak merusak alam serta senantiasa mendekatkan diri pada Turiek Akrakna (Tuhan Yang Maha Kuasa).³⁰

Masyarakat Adat *Ammatoa* merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari hiruk pikuk kota modern. Mereka menganggap bahwa daerah mereka adalah warisan leluhur yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan dengan adat istiadatnya. Adat *Ammatoa* yangletaknya

desa Tana Towa dibagi kedalam kelompok masyarakat, yaitu



etabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/Repositorys/Ammatoa_SukuKajang/
ada 15 Februari 2023

Kajang Dalam dan Kajang Luar. Masyarakat Kajang Luar terdiri dari dua dusun yang sekarang ini jauh lebih berkembang dan modern. Sementara Kajang Dalam yang letaknya di dusun Benteng desa Tana Towa Kajang yang sampai hari ini masih hidup sederhana dengan adat istiadatnya sehingga disebut dengan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam.

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam lebih didominasi dengan bercocok tanam dan bertani. Mereka kemudian hidup berkelompok dalam suatu lingkungan dengan mengelola hutan adat yang luasnya kurang lebih 50 Km. Mereka tidak mengenal kehidupan modern. Sebagai ciri awal misalnya, mereka menggunakan bahasa setempat yang dikenal dengan bahasa konjo berdialek makassar, pakaian yang digunakan didominasi oleh warna hitam-hitam dan hanya diperbolehkan mengenal dua warna yaitu hitam-hitam dan putih sehingga Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam identik dengan hitam-hitam. Tempat tinggal mereka pun sangat tradisional, semua model dan bentuknya hampir sama, tak satu pun dari masyarakat hukum adat setempat yang menggunakan teknologi modern.

Bagi masyarakat adat kajang dengan hidup modern seperti sekarang ini tidak sesuai dengan pesan leluhur, itu artinya ketika mereka kemudian ingin mengenal modernitas maka sama saja mereka menyimpang dari ajaran leluhur. Kepala adat atau



pemimpin mereka juga disebut *Ammatoa*. Kehidupan mereka pun dilandaskan pada *Pasang* yang merupakan pesan-pesan hidup yang menjadi pedoman mereka .³¹



n Katu, *Kearifan Manusia Kajang*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1